



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4752/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

Kami. Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber telah mem-baca surat Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4752/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 14 Agustus 2017, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan TKI,
tempat kediaman di, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di, sebagai Tergugat;

Telah membaca Penetapan Nomor 4752/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 4752/Pdt.G/2017/PA.Sbr., oleh Penggugat pada tanggal 2017 ;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut belum ditentukan hari sidangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor 4752/Pdt.G/2017/PA.Sbr., selesai dengan dicabut sebelum sidang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk men-catat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumber pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SYARIF

HIDAYATULLAH, MH.